

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seafood Savers merupakan *inisiatif* World Wildlife Fund (WWF) - Indonesia untuk menjembatani para pelaku industri dalam mewujudkan perikanan Indonesia yang berkelanjutan. Sejak 2009, *Seafood Savers* bekerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam memberi apresiasi kepada para pelaku industri yang telah berkomitmen pada perikanan Indonesia yang lebih baik (Seafood Savers, 2019). Dalam hal ini, pemerintah Indonesia dan juga *Seafood Savers* selalu berusaha meningkatkan kualitas penangkapan maupun budi daya udang secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan dan habitat nya. *Seafood Savers* mengacu pada dua sertifikasi perikanan berkelanjutan dan bertanggung jawab, yaitu Marine Stewardship Council (MSC) untuk perikanan tangkap dan Aquaculture Stewardship Council (ASC) untuk perikanan budi daya (Seafood Savers, 2017). Dengan adanya *seafood savers* diharapkan bisa menjembatani ekspor udang Indonesia ke Uni Eropa dengan lancar.

Sektor Perikanan merupakan salah satu sektor non migas yang turut berperan serta dalam memberikan kontribusi devisa bagi negara melalui ekspor produk-produk perikanan. Beberapa komoditas dengan perolehan devisa yang cukup tinggi berasal dari sektor perikanan. Produk tangkapan maupun budidaya yang menjadi komoditas utama ekspor antara lain produk udang, tuna, kepiting, dan cumi. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki luas perairan yang lebih besar dari luas daratannya menjadi salah satu produsen hasil laut terbesar di dunia (Lubis, 2012)

Dengan kondisi alam yang strategis, hal ini menjadi keuntungan bagi masyarakat Indonesia untuk menangkap dan membudidayakan sektor perikanan di seluruh bagian tanah air Indonesia. Selain itu, sektor perikanan juga dapat menyediakan lapangan pekerjaan dan sumber devisa serta investasi bagi Indonesia. Salah satu komoditas dari subsektor perikanan yang memiliki nilai jual yang tinggi adalah Udang.

Berdasarkan data produksi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dalam 5 tahun terakhir dari 2013 -2017 tercatat volume produksi tumbuh rata-rata 6,43 persen. Sedangkan nilai ekspor naik dari USD 1,42 milyar menjadi USD 1,80 milyar. Hal tersebut menunjukkan komoditas udang memiliki pertumbuhan yang positif di subsektor perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2018 sudah menargetkan produksi udang mencapai 700.000 ton (Kontan, 2018)

Hal ini disebabkan meningkatnya permintaan produk udang di pasar Internasional setiap tahunnya. Menurut Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP51) Uni Eropa menjadi pasar yang menjanjikan dan potensial untuk meningkatkan ekspor udang Indonesia khususnya Negara-negara Eropa Barat seperti Perancis dan Belanda (Ekarina, 2019). Namun untuk bisa masuk ke pasar Uni Eropa, produk-produk yang ingin di ekspor harus memenuhi persyaratan yang cukup ketat.

Negara yang ingin mengeksport barang ke Uni Eropa harus datang dari negara yang diberi otoritas, yaitu harus terdaftar dalam negara yang bisa mengeksport produk perikanan ke Uni Eropa. Daftar ini didasarkan pada penilaian oleh *European Union Food and Veterinary Office* agar sesuai dengan standar kesehatan Eropa untuk produk perikanan. Udang hanya bisa diimpor ke Uni Eropa jika telah dikirim dari, diperoleh atau disiapkan di tempat yang telah disetujui (cold store, pabrik pengolahan, pabrik atau kapal freezer).

Untuk itu fasilitas ini harus diperiksa dan disetujui oleh pemerintah Indonesia (Kementerian Pertanian, Kesehatan, dan Perdagangan). Dan terakhir, udang membutuhkan sertifikat kesehatan yang mengkonfirmasi bahwa udang tersebut memenuhi standar ekspor ke Uni Eropa. Sertifikat ini disampaikan oleh pemerintah Indonesia dengan menggunakan template yang telah diharmonisasi (Kemendag, 2019).

Dalam konteks ini, perlu upaya yang lebih maksimal meningkatkan kinerja tersebut yang harapannya dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun tekanan terhadap sumber daya perikanan dunia juga semakin meningkat. Laporan FAO 2010 menyebutkan 53 persen sumber daya ikan telah dimanfaatkan secara maksimal (fully exploited), 28 persen dimanfaatkan berlebih (overexploited), 3 persen habis (depleted) dan sebanyak 1 persen dalam pemulihan (Seafood Savers, 2017). Baik perikanan tangkap maupun budi daya telah menyumbang pada eksploitasi sumber daya perikanan ini. Uni Eropa saat ini menjadi kawasan yang memiliki isu sensitif terhadap isu lingkungan dimana banyak barang-barang ekspor yang sulit masuk ke Uni Eropa seperti Coconut Palm Oil (CPO).

Tercipta tren saat ini dimana kalangan masyarakat Negara Uni Eropa, mereka tidak akan menerima, menggunakan atau memakan sesuatu yang menyebabkan rusaknya lingkungan. Di samping itu permintaan impor udang meningkat setiap tahunnya di negara-negara seperti Spanyol, Perancis, Jerman dan Italia. Maka dari itu dalam mewujudkan industri perikanan yang berkelanjutan diperlukan peran dari berbagai pihak untuk melengkapi satu sama lain. Pemerintah dibutuhkan sebagai pencetus dan penyusun regulasi, Ilmuan dan peneliti dibutuhkan untuk terus merumuskan penemuan-penemuan yang dapat menemukan serangkaian inovasi agar terciptanya perikanan yang berkelanjutan, bisnis diperlukan untuk menjalankan regulasi yang sudah di susun oleh

pemerintah, dan nelayan adalah mereka yang telah bernafas senada dengan laut.

B. Rumusan Masalah

Dalam uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut **“Bagaimana upaya *Seafood Savers* dalam meningkatkan ekspor udang Indonesia ke Uni Eropa?”**

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis berupa:

1. Model Advokasi

Advokasi merupakan salah satu dari proses demokrasi yang dapat dilakukan oleh warga negara untuk mengawasi dan melindungi kepentingan mereka dalam kaitannya dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Advokasi juga sebagai langkah untuk merekomendasikan gagasan kepada orang lain atau menyampaikan suatu isu penting untuk dapat diperhatikan masyarakat serta mengarahkan perhatian parapembuat kebijakan untuk mencari penyelesaiannya serta membangun dukungan terhadap permasalahan yang diperkenalkan dan mengusulkan bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut. Satu kerangka analisis yang dapat digunakan untuk memahaminya ialah dengan melihat kebijakan tersebut sebagai sistem hukum yang terdiri dari:

- a. Isi Hukum (content of law)
- b. Tata laksana hukum (structure of law)

c. Budaya hukum (culture of law)

Tiga aspek tersebut saling bertautan satu sama lain secara sistematis sehingga kegiatan advokasi yang dilakukan harus dapat mempengaruhi ketiga aspek tersebut. Jika advokasi dimaknai sebagai upaya untuk memperbaiki atau merubah kebijakan pemerintah agar sesuai dengan kepentingan sebuah organisasi atau kelompok yang mendesakkan terjadinya perubahan.

Kegiatan advokasi bergerak pada semua jenis dan proses pembentukan kebijakan publik yang jadi sasarannya sehingga kegiatan advokasi memerlukan keterlibatan banyak pihak dengan spesifikasi keahlian yang berbeda-beda tetapi terorganisir secara sistematis. Kegiatan advokasi, baik ditingkat lokal, nasional maupun Internasional melibatkan berbagai pihak/organisasi yang dapat digambarkan dalam segitiga koordinasi sebagai berikut:



Tampak dalam bagan diatas yaitu Model Advokasi Segitiga Koordinasi, bahwa kegiatan advokasi memerlukan banyak pihak untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Langkah-langkah advokasi yang dilakukan oleh NGO di Indonesia tidak luput dari keterlibatan banyak pihak yang teroganisir secara sistematis dan saling berhubungan seperti yang digambarkan oleh Model Advokasi Segitiga Koordinasi di atas. Pihak tersebut bekerja dalam memobilisasi masa, pihak yang mnyediakan data, pihak yang menyediakan dana, pihak yang menjalankan fungsi legislative dan pihak yang berperan sebagai juru bicara dan lobi yang akan membentuk suatu jaringan advokasi. Keterlibatan aktor-aktor ini penting dalam mewujudkan kebijakan publik yang diharapkan oleh NGO yang melakukan advokasi-advokasi terhadap pemerintah (Azizah, 2013).

Dalam hal ini satu tahun setelah dibentuknya Seafood Savers pada 2009, World Wildlife Fund (WWF) selaku induk dari Seafood Savers melakukan kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk perikanan yang berkelanjutan. Seafood Savers juga melakukan beberapa advokasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh KKP karena dianggap menyulitkan salah satu anggotanya dalam melakukan kegiatan perikanan.

2. Konsep *Non Governmental Organization* (NGO)

NGO dewasa ini perkembangannya menjadi sangat signifikan terutama dalam kurun waktu tiga dekade terakhir. NGO telah berkembang dalam hal jumlah, ukuran, maupun keberagaman isu yang menjadi perhatiannya, terutama isu-isu yang berbau lingkungan dan sosial.

NGO didefinisikan sebagai organisasi independen, non-partisan, non-profit yang bertujuan untuk

meningkatkan kualitas dari mereka yang termajinalkan. (Tujil, 1999)

Margaret Karns mendefinisikan Non Governmental Organization (NGO) sebagai kelompok individu atau organisasi sukarela, biasanya tidak berafiliasi dengan pemerintah mana pun, yang dibentuk untuk menyediakan layanan atau untuk mengadvokasi kebijakan publik. Isu yang ditangani oleh NGO menjalankan keseluruhan masalah manusia misalnya, hak asasi manusia, lingkungan, penanganan bencana, bantuan pembangunandan ruang lingkup kegiatan mereka dapat bersifat lokal, nasional, atau internasional. NGO dapat dibiayai oleh sumbangan pribadi, organisasi internasional, pemerintah, atau kombinasi dari keduanya. (Karns, 2019)

Sementara itu Teegen mendefinisikan NGO sebagai organisasi non-profit yang bertujuan untuk melayani permintaan masyarakat yang spesifik dengan memfokuskan kepada upaya advokasi atau operasional kepada tujuan sosial, politik dan ekonomi, termasuk persamaan pendidikan, kesehatan, perlindungan lingkungan dan HAM (Teegen, 2004).

Dalam sebuah dokumen kerjasama antara *World Bank* dan NGO, *World bank* menjelaskan bahwasanya NGO di bagi dalam dua kelompok, yaitu:

NGO Operasional yang bertujuan untuk perancangan dan implementasi pengembangan. Kelompok ini menggerakkan sumber daya dalam bentuk keuangan, material atau tenaga relawan guna menjalankan proyek atau program mereka. Proses ini umumnya membutuhkan organisasi yang kompleks. NGO operasional bisa di uraikan menjadi 3 kelompok, yaitu :

- a. Organisasi berbasis masyarakat yang melayani masyarakat khusus dalam suatu daerah geografis yang sempit.
- b. Organisasi Nasional yang beroperasi dalam sebuah Negara yang sedang berkembang.
- c. Organisasi Internasional yang pada dasarnya berkantor pusat di Negara-Negara maju dan menjalankan operasi di lebih dari satu Negara yang sedang berkembang.

Kedua NGO Advokasi yang bertujuan untuk mempertahankan atau memelihara suatu isu khusus dan bekerja untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah atas isu tersebut. Berlawanan dengan manajemen proyek operasional, organisasi ini pada dasarnya berusaha untuk meningkatkan kesadaran (awareness) dan pengetahuan dengan melakukan lobi, kegiatan pers dan kegiatan aktivis. NGO ini pada dasarnya bekerja melalui advokasi atau kampanye atas suatu isu dan tidak mengimplementasikan program. Kelompok ini menjalankan fungsi yang hampir sama dengan kelompok operasional, namun dengan tingkatan dan komposisi yang berbeda (Malena, 1995).

Dalam hal ini *Seafood Savers* sebagai inisiatif dari WWF Indonesia dapat digolongkan sebagai NGO Operasional maupun NGO Advokasi. Sebab dalam program yang dijalankan *Seafood Savers* sendiri mengedepankan kedua prinsip yang di implementasikan kedua jenis NGO tersebut. *Seafood Savers* merupakan organisasi yang berbasis masyarakat yang melayani masyarakat khusus dalam suatu daerah geografis yang sempit dan organisasi yang beroperasi dalam sebuah Negara yang sedang berkembang. *Seafood Savers* juga berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya isu lingkungan, terutama dalam pentingnya menjaga perikanan Indonesia yang berkelanjutan.

D. Hipotesis

Dari kerangka pemikiran diatas peran *Seafood Savers* dalam meningkatkan ekspor udang Indonesia ke Uni Eropa dapat ditarik hipotesa:

1. Mempengaruhi kebijakan pemerintah agar membuat regulasi yang memenuhi standarisasi perikanan yang berkelanjutan.
2. Melakukan upaya untuk meningkatkan ekspor udang Indonesia dengan cara pembinaan kepada pelaku industri perikanan, terutama dalam komoditas udang.

E. Metode Penelitian

1. Metodologi Tipe Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif (Bakry, 2016)
2. Sumber dan Jenis Data
Dalam penelitian ini, jenis data yang akan digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, artikel, koran, dokumen, dan bahan dari internet.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi pustaka (library research) yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi yang relevan dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang menjadi objek penelitian (Bakry, 2016).
4. Teknik Analisa Data
Teknik analisa yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Metode kualitatif yang digunakan sebagai prosedur penelitian akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun yang terucapkan dari para pelaku yang diamati (Bakry, 2016).

F. Jangkauan Penelitian

Sesuai dengan tema yang akan dibahas, penelitian ini melingkupi rentan waktu Agustus 2014 dimana *Seafood Savers* melakukan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan ekspor udang ke Uni Eropa serta perbaikan terhadap perikanan Indonesia kepada para pemangku usaha sampai September 2018, dimana program-program yang telah dijalankan menunjukkan dampak yang positif terhadap ekspor udang Indonesia ke Uni Eropa dan perbaikan perikanan yang berkelanjutan.

G. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan atau dapat memecahkan suatu permasalahan yang terdapat dalam batasan masalah (Jatmika, 2016). Dalam hal ini penulis menganalisa terkait upaya *Seafood Savers* dalam meningkatkan ekspor Udang Indonesia ke Uni Eropa.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) dan untuk syarat kelulusan di jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disajikan dengan pembahasan menurut pembagian bab-bab sebagai berikut :

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang berisikan aturan-aturan baku penulisan ilmiah yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teoritik, hipotesa, dan sistematika penulisan.

BAB II, merupakan bab yang menjelaskan awal mula terbentuknya dan profil dari *Seafood Savers*.

BAB III, merupakan bab yang menjelaskan dinamika dan hubungan perdagangan Indonesia – Uni Eropa.

BAB IV, merupakan bab yang menjelaskan upaya *Seafood Savers* dalam meningkatkan ekspor udang Indonesia ke Uni Eropa.

BAB V, merupakan bab penutup dan berisi tentang kesimpulan yang ditarik dari keseluruhan paparan fakta-fakta dan juga saran.